



Kementerian Hukum dan HAM RI
Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau



Perum BULOG
Sub Divisi Regional Tanjungpinang

ADDENDUM

Nomor : PJB.001.03A.01.07.2014

Nomor : W.32.PL.03.02-3522

ATAS

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BERAS

NOMOR : PJB.001.03A.01.02.2014

NOMOR : W.27.PL.03.02 - 0525

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN

PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL TANJUNG PINANG
TAHUN 2014

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas (11 – 08 – 2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Perusahaan Umum BULOG Sub Divisi Regional Tanjung Pinang, dalam hal ini diwakili oleh **ISMED ERLANDO** Jabatan Kepala Subdivisi Regional Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor Kep-02/DS102/01/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sub Divisi Regional Tanjung Pinang, bertindak untuk atas nama Perusahaan Umum BULOG Sub Divisi Regional Tanjung Pinang, yang berkedudukan di Jl.Ahmad Yani No. 3 Tanjung Pinang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh KELIK ASSIMITRIANTO, SE. NIP. 19700220 199203 1 003, jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang berkedudukan di jalan Raya Senggarang Tanjungpinang, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. -----

Berdasarkan :

1. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG Tahun 2014
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK.3.KU.01.02-198 tanggal 31 Desember 2013 perihal Harga Pembelian Beras Pemerintah (HPB) kepada Perum BULOG Tahun 2014.
3. Surat Perum Bulog Sub Divisi Regional Tanjung Pinang Nomor B.119/03A.01/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 perihal Harga Pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum BULOG Tahun 2014.
4. Surat Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepri Nomor W.32.PL.03.02-3522 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Penyesuaian Harga Pembelian Beras Pemerintah (HPB) kepada Perum Bulog Tahun 2014.

Maka kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakukan addendum terhadap terjadinya perubahan Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Beras antara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Riau..

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Ketentuan dari pasal 2 ayat 1 Surat Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB.001.03A.01.08.2014
Nomor : W.27.PL.03.02 – 0525

menjadi sbb :

Pasal 2

Nilai / Harga Beras dan Cara Pembayaran

Tertulis :

1. Harga beras sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk setiap kilogramnya sesuai dengan penetapan harga dari Pemerintah dalam hal ini Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Harga Pembelian Pemerintah kepada Perum BULOG adalah Rp. 7.751,86,-/kg (Tujuh Ribu Tuju Ratus Lima puluh satu Rupiah koma delapan puluh enam sen.), sehingga harga keseluruhan yang harus dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam perjanjian ini sebanyak Rp. 1.209.468.752,78,- (Satu milyar dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah koma tujuh puluh delapan sen) (156.023 Kg x Rp. 7.751,86,-).....

Menjadi :

Pasal 2

Nilai / Harga Beras dan Cara Pembayaran

1. Harga beras sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk setiap kilogramnya sesuai dengan penetapan harga dari Pemerintah dalam hal ini Surat Menteri Keuangan Nomor S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG Tahun 2014, yaitu sebesar Rp. 8.047,69,-/kg (Delapan ribu empat puluh tujuh rupiah koma enam puluh sembilan sen), sehingga harga keseluruhan yang harus dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam perjanjian ini sebanyak Rp. 1.255.624.736,87,- (Satu milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh tujuh sen) (156.023 Kg x Rp. 8.047,69,-) atau kekurangan pembayaran sebesar 156.023 Kg x Rp. 295,83/kg = Rp. 46.156.284,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah sembilan sen).-----

Demikian Addendum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 11 Agustus 2014

PIHAK KEDUA

KELIK ASSIMUTRIANTO, SE
NIP. 19700220 199203 1 003

PIHAK PERTAMA

ISMED ERLANDO, SH
KEPALA